



## **SURAT KEPUTUSAN BERSAMA (SKB)**

**KETUA PENGADILAN NEGERI GRESIK DAN PENGADILAN AGAMA GRESIK**

**Nomor : W14-U31/11/HK.02/I/2017**

**Nomor : W13-A17/05/KU.04.2/SK/1/2017**

### **TENTANG**

### **PENETAPAN RADIUS DAN BIAYA PANGGILAN PADA WILAYAH HUKUM KABUPATEN GRESIK**

**KETUA PENGADILAN NEGERI GRESIK DAN PENGADILAN AGAMA GRESIK**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengimplementasikan Visi Mahkamah Agung RI dalam mewujudkan peradilan yang agung, maka perlu diadakan koordinasi dan konsolidasi diantara lembaga peradilan yang berada dibawahnya untuk menyatukan paradigma di dalam mewujudkan Visi Mahkamah Agung Ri tersebut ;
2. Bahwa untuk kepastian pelayanan bagi para pencari keadilan, maka perlu ditetapkan keseragaman radius antara Pengadilan Negeri Gresik dan Pengadilan Agama Gresik di wilayah hukum Kabupaten Gresik ;
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;
3. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 ;
4. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 144/KMA/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan ;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan ;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya ;
8. Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II).

### **MEMUTUSKAN**

- Pertama** : Menetapkan Keputusan Keputusan Bersama (SKB) Ketua Pengadilan Negeri Gresik dan Ketua Pengadilan Agama Gresik tentang Penetapan Radius pada Wilayah Hukum Kabupaten Gresik sebagaimana dalam daftar lampiran 1 Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Penetapan Radius yang termuat dalam lampiran Surat Keputusan Bersama

(SKB) ini, agar dimuat dalam SK Panjar Biaya Perkara yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik dan Ketua Pengadilan Agama Gresik ;

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 03 Januari 2017 dengan ketentuan akan diperbaiki kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;

Ditetapkan di : Gresik  
Pada tanggal : 03 Januari 2017

PENGADILAN AGAMA GRESIK  
KETUA,



Drs. SANTOSO, M.H.  
NIP. 19690402 199303 1 002



PENGADILAN NEGERI GRESIK  
KETUA,

H. SAIFUDDIN ZUHRI, S.H., M.Hum.  
NIP. 19651126 199212 1 001

Lampiran 1 Surat Keputusan Bersama (SKB)  
Ketua Pengadilan Negeri Gresik dan  
Ketua Pengadilan Agama Gresik  
Nomor : W14-U3/11/HK.02/I/2017  
Nomor : W13-A17/05/KU.04.2/SK/1/2017  
tanggal : 03 Januari 2017

---

## I. RADIUS

| NO | RADIUS   | NAMA KECAMATAN                                                                                                                                                         |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | RADIUS 1 | Kecamatan Kebomas, Kecamatan Gresik                                                                                                                                    |
| 2. | RADIUS 2 | Kecamatan Manyar, Kecamatan Cerme                                                                                                                                      |
| 3. | RADIUS 3 | Kecamatan Dudusampeyan, Kecamatan Bungah, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Menganti.                                                                                       |
| 4. | RADIUS 4 | Kecamatan Kedamean, Kecamatan Sidayu, Kecamatan Balongpanggang, Kecamatan Dukun, Kecamatan Panceng, Kecamatan Ujungpangkah, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Wringinanom |
| 5. | RADIUS 5 | Kecamatan Sangkapura Bawean dan Tambak Bawean (Khusus Pengadilan Negeri Gresik)                                                                                        |

## II. BIAYA PANGGILAN / PEMBERITAHUAN

| NO | RADIUS   | BIAYA PANGGILAN / PEMBERITAHUAN                   |
|----|----------|---------------------------------------------------|
| 1. | RADIUS 1 | Rp. 90.000,-                                      |
| 2. | RADIUS 2 | Rp. 100.000,-                                     |
| 3. | RADIUS 3 | Rp. 120.000,-                                     |
| 4. | RADIUS 4 | Rp. 150.000,-                                     |
| 5. | RADIUS 5 | Rp. 1.200.000,- (Khusus Pengadilan Negeri Gresik) |

Ditetapkan di : Gresik  
Pada tanggal : 03 Januari 2017

PENGADILAN AGAMA GRESIK  
KETUA,



Drs. SANTOSO, M.H.  
NIP. 19690402 199303 1 002

PENGADILAN NEGERI GRESIK  
KETUA,



H. SAIFUDDIN ZUHRI, S.H., M.Hum.  
NIP. 19651126 199212 1 001